

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana, yang diajukan oleh;

**Armen M.Nur**, tempat dan tanggal lahir, Peninggahan, 21 Juli 1964, Agama Islam, Jabatan Ketua Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu (DL), Nomor KTP 1302132107640001, alamat tempat tinggal Jl. Merapi Raya No 02, RT 003,RW 001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung Bengkulu bertindak dan atas nama mewakili kepentingan hukum PT. BPRS Safir Bengkulu. Dalam hal ini memberikan tugas kepada :

**Muhammad Renaldi**, Tempat Tgl Lahir Bengkulu, 23 November 1981 Jabatan, Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, No Handphone 0853-8397-9619 Alamat Jl. Flamboyan No. 07 D1, Giri Kencana Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.

Melawan

**Sandi Saputra**, tempat tanggal lahir, Talang Rasau 4 Maret 1989, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.AGM, tanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan Tergugat tidak datang meskipun telag dipanggil dengan relass,

akan tetapi hakim tetap memberikan pandangan agar dapat diselesaikan secara damai dengan Tergugat, Penggugat akan berusaha berdamai dengan Tergugat diluar Pengadilan, sehingga Penggugat didepan sidang Pengadilan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 271 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum perkara diperiksa, maka sesuai pasal 271 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pencabutan dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undang lain yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.AGM. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp507.000,-(lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 bertepatan dengan 6 Rajab 1442 Hijriyah oleh **Erwin Efendi**, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Khairul Gusman S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

dto

Erwin Efendi, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1 pendaftaran	= Rp	30.000,00
2 Biaya Proses	= Rp	75.000,00
3 Biaya Panggilan	=	360.000,00
4 Biaya PNBP Panggilan	=	20.000,00
5 Biaya Redaksi	=	10.000,00
6 Biaya Meterai	=	12.000,00
Jumlah	= Rp	507.000,00

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Salinan Putusan/Penetapan ini  
Sesuai dengan aslinya  
Arga Makmur.....18/3 2021...

